



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 06-K/PM.I-02/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rafeldi Sahara Tua Damanik
Pangkat/NRP	: Kopda/ 31020459150681
Jabatan	: Ta Lidik Kima
Kesatuan	: Yonif-122/TS
Tempat dan tanggal lahir	: Simalungun, 28 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif-122/TS Marihat Kab Simalungun.

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonif-122/TS selaku Ankum sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 04/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 Juli 2014 sesuai dengan Surat pembebasan dari Danyonif-122/TS selaku Ankum Nomor: Kep/06/V11/2014 tanggal 16 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-7/RR selaku Papera Nomor Kep/16/IX/2014 tanggal 30 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/99/AD/K/I-02/X11/2015 tanggal 14 Desember 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/06-K/PM I-02/AD/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/03-K/PM I-02/AD/I/2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/99/AD/K/I-02/X11/2015 tanggal 14 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Izin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 4 (empat), dikurangi penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy absensi bulan Juni 2014 Personil Komi Markas Yonif-122/TS atas nama Terdakwa Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS.

2) 1 (satu) lembar Surat Danyonif-122/TS Nomor R/67/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin An Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS.

3) Surat pemberitahuan telah kembali ke kesatuan a.n Terdakwa dari Danyonif122/TS Nomor: B/357/V/2015 bulan Mei 2015.

Mohon tetap dilekatkan diberkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu empatbelas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu empatbelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empatbelas di Yonif-122/ TS Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan menjalani pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, selanjutnya dimutasikan ke Yonif122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31020459150681 jabatan Ta Lidik Kima kesatuan Yonif-122/TS.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-122/TS sejak tanggal 14 Juni 2014 karena Terdakwa mencurigai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sinyal, melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sehingga permasalahan tersebut mengakibatkan pikiran Terdakwa menjadi kacau.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 122/TS, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Bahgunung Kebun Laras Kab. Simalungun dan di rumah teman Terdakwa di Kampung Baru Rambung Merah Pematang Siantar, namun karena Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya sehingga satuan melakukan upaya pencarian ketempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak pernah ditemukan.

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif-122/TS dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Perwira piket Yonif-122/TS.

5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-122/TS sejak tanggal 14 juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014, secara berturut-turut selama 13 (tigabelas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif-122/TS
Terdakwa, maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

7. Bahwa perkara Terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor Put:144-K/PM 1-02/AD/XI/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan Putusan Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima karena Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak pernah hadir.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2014 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri berdasarkan Surat pemberitahuan telah kembali ke kesatuan a.n Terdakwa dari Danyonif-122/TS Nomor: B/357/V/2015 bulan Mei 2015.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, menyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Riza Afna Putra
Pangkat/NRP : Sertu/ 21060016350686
Jabatan : Ba Si Intel Pur Kima
Kesatuan : Yonif-122/TS
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif-122/TS Marihat Kab
Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 122/TS dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan .
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dari Komandan pada saat apel pagi dengan alasan sakit namun pada saat dicek kerumah Terdakwa di Jl. Rakuta Sembiring Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar Terdakwa sudah tidak ada lagi.
4. Bahwa Saksi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memiliki permasalahan keluarga yaitu Terdakwa mencurigai istrinya melakukan perselingkuhan.
5. Bahwa pihak kesatuan dan Saksi telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan,Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan bahkan juga kepada Saksi serta Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 122/TS, baik Terdakwa dan Satuan Danyonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Parlindungan Sitanggang
Pangkat/NRP : Pratu/ 3105012600784
Jabatan : Ta Bak TP reg.3 Yon I Komp Denplat
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Sidamanik, 3 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln.Besar Sidamanik Desa Bahliran
Kab.Simalugun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonif 122/TS dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 14 Juni 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terda mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir namun Saksi tidak tahu alasan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan karena Terdakwa tertutup.
5. Bahwa Saksi bersama pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa selama melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan bahkan juga kepada Saksi serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 27 Juni 2014 ke kesatuan Yonif 122/TS dengan cara menyerahkan diri.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan, baik Terdakwa dan Satuan Danyonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif masuk militer melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 2002 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020459150681 kemudian mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Yonif 122/TS juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 122/TS Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan mengurus anak Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan karena pikiran Terdakwa kacau disebabkan permasalahan keluarga yang mana istri Terdakwa berselingkuh.

6. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Perwira Piket Yonif 122/TS.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 secara berturut-turut selama 16 (enambelas) hari.

8. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa tidak ada barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy absensi bulan Juni 2014 Personil Kompi Markas Yonif-122/TS atas nama Terdakwa Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS.

2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-122/TS Nomor R/67/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin An Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS.

3. Surat pemberitahuan telah kembali ke kesatuan a.n Terdakwa dari Danyonif122/TS Nomor: B/357/V/2015 bulan Mei 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa fotocopy absensi bulan Juni 2014 Personil Kompi Markas Yonif-122/TS atas nama Terdakwa Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidak hadirannya Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif-122/TS Nomor R/67/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin An Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti ketidak hadirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat pemberitahuan telah kembali ke kesatuan a.n Terdakwa dari Danyonif122/TS Nomor: B/357/V/2015 bulan Mei 2015, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah kembali ke kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif masuk militer melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 2002 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020459150681 kemudian mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Yonif 122/TS juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Sah dari komandan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan mengurus anak Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan karena pikiran Terdakwa kacau disebabkan permasalahan keluarga yang mana istri Terdakwa berselingkuh.
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Perwira Piket Yonif 122/TS.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan secara berturut-turut selama 16 (enambelas) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan tidak ada barang inventaris kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, baik Terdakwa dan Satuan Danyonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa absensi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif masuk militer melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 2002 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020459150681 kemudian mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 122/TS, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

4. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-7/RR selaku Papera Nomor Kep/16/IX/2014 tanggal 30 September 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rafeldi Sahara Tua Damanik, Kopda NRP 31020459150681, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa absensi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Yonif 122/TS juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
2. Bahwa benar tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan mengurus anak Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa absensi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa absensi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Perwira Piket Yonif 122/TS.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 secara berturut-turut selama 16 (enambelas) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa memiliki masalah keluarga yang mana istri Terdakwa berselingkuh sehingga Terdakwa merasa kalut lalu meninggalkan kesatuan begitu saja yang mengakibatkan tugas Terdakwa di kesatuannya menjadi terbengkalai, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang samaunya kurang memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya dan cenderung lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan kesatuan tanpa perduli dengan aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pegawai Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar fotocopy absensi bulan Juni 2014 Personil Kompi Markas Yonif-122/TS atas nama Terdakwa Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS.
 2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-122/TS Nomor R/67/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin An Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS.
 3. Surat pemberitahuan telah kembali ke kesatuan a.n Terdakwa dari Danyonif122/TS Nomor: B/357/V/2015 bulan Mei 2015.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy absensi bulan Juni 2014 Personil Kompi Markas Yonif-122/TS atas nama Terdakwa Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif-122/TS Nomor R/67/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin An Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat pemberitahuan telah kembali ke kesatuan a.n Terdakwa dari Danyonif122/TS Nomor: B/357/V/2015 bulan Mei 2015, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rafeldi Sahara Tua Damanik, Kopda NRP 31020459150681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 3(tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy absensi bulan Juni 2014 Personil Kompi Markas Yonif-122/TS atas nama Terdakwa Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-122/TS Nomor R/67/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin An Kopda Rafeldi Sahara Tua Damanik jabatan Ta Lidik Kima Kesatuan Yonif-122/TS.
 - c. Surat pemberitahuan telah kembali ke kesatuan a.n Terdakwa dari Danyonif122/TS Nomor: B/357/V/2015 bulan Mei 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Mayor Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan mana diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditor Militer Dhini Aryanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Reza Yanuar, S.E.,S.H., Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota - I

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota - II

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

Reza Yanuar, S.E.,S.H.
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)